



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR 40a TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemungutan pajak Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Antara Lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Penanggung Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara No 4);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan angka 54, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  54. Registrasi dan identifikasi atau pendaftaran objek pajak dan/atau subjek pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pencatatan nama, alamat wajib pajak, kepemilikan dalam rangka memberikan legitimasi dan fungsi kontrol sebagai dasar untuk menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Ketentuan pasal 9 (ayat 1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Registrasi dan identifikasi atau pendaftaran Kendaraan Bermotor, meliputi:
    - a. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor baru;
    - b. Registrasi dan identifikasi perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik;
    - c. Registrasi dan identifikasi perpanjangan kendaraan bermotor; dan

- d. Registrasi dan identifikasi pengesahan tahunan kendaraan bermotor.
  - (6) Pendaftaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yang melakukan pembayaran pajak tahunan, paling lambat pada tanggal berakhirnya masa PKB, dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya, dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
3. Ketentuan pasal 10 ditambahkan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - (4) Untuk kendaraan mutasi keluar provinsi, 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa pajak wajib melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
  4. Ketentuan pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - (2) Dalam hal wajib pajak kendaraan bermotor telah melakukan pendaftaran, dan melakukan pembayaran sebelum 15 (lima belas) hari kalender sejak berakhirnya masa PKB tidak dikenakan sanksi administrasi.
  5. Ketentuan pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - (1) Wajib pajak yang telah melakukan registrasi dan identifikasi atau pendaftaran, meliputi :
      - a. Untuk BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a dan b diterbitkan SKPD apabila telah melakukan pembayaran; dan
      - b. Untuk PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, dan tidak melakukan pembayaran sampai dengan masa pajak berakhir, diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  6. Ketentuan bagian kelima diubah menjadi bab IVa
  7. Ketentuan pasal 91 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - (1) a. Wajib pajak telah melakukan pendaftaran objek pajak sebagaimana pasal 9 (1) huruf d dan tidak melakukan pembayaran sampai dengan berakhirnya masa pajak dan diterbitkan SKPD.
    - c. Untuk piutang denda PKB diakui setelah wajib pajak melakukan registrasi dan identifikasi (regident) atau pendaftaran dan 15 hari setelah masa pajak berakhir diterbitkan SKPD.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 13 September 2019  
**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado

pada tanggal 13 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**



**EDWIN HARMINTO SILANGEN**

**BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 53**